



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/753 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL
SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA PENDUDUK MISKIN
TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Sosial Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin, menyatakan Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial Santunan Kematian bagi keluarga penduduk miskin dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin Tahap II Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 5);

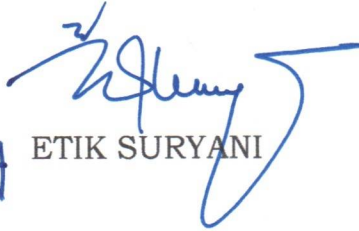
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin Tahap II Tahun Anggaran 2024, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas santunan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 September 2024
BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada

Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900 / 1473
Tanggal : 12 September 2024

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA PENDUDUK MISKIN
TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA ANGGOTA KELUARGA YANG MENINGGAL	ALAMAT ANGGOTA KELUARGA YANG MENINGGAL	PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN	ALAMAT PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN	BESARAN SANTUNAN KEMATIAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	SARDJONO	Dukuh Gondang RT 04 RW 01 Desa Siwal Kecamatan Baki	SUTARMI	Dukuh Gondang RT 04 RW 01 Desa Siwal Kecamatan Baki	3.000.000
2	SRIVONO	Dukuh Ngondo RT 04 RW 03 Desa Waru Kecamatan Baki	ADI IRAWAN	Dukuh Ngondo RT 04 RW 03 Desa Waru Kecamatan Baki	3.000.000
3	SUJOKO	Dukuh Kudu RT 02 RW 01 Desa Kudu Kecamatan Baki	ETIK LESTARI	Dukuh Kudu RT 02 RW 01 Desa Kudu Kecamatan Baki	3.000.000
4	PURNAMI	Dukuh Badongan RT 03 RW 07 Desa Gentan Kecamatan Baki	FITRI AGUSTINA	Dukuh Badongan RT 03 RW 07 Desa Gentan Kecamatan Baki	3.000.000
5	MULYANI	Dukuh Gentan RT 01 RW 04 Desa Gentan Kecamatan Baki	YOGA SUSILO KARYADI	Dukuh Widorojo RT 03 RW 04 Desa Gentan Kecamatan Baki	3.000.000
6	SUTI	Dukuh Kliyon RT 01 RW 01 Desa Waru Kecamatan Baki	SUROTO TOKARNO	Dukuh Kliyon RT 01 RW 01 Desa Waru Kecamatan Baki	3.000.000
7	NGADIMIN	Dukuh Kadilangu RT 01 RW 02 Desa Kadilangu Kecamatan Baki	SUMARNI	Dukuh Kadilangu RT 02 RW 02 Desa Kadilangu Kecamatan Baki	3.000.000
8	HANDOYO RAHARJO	Dukuh Plumbon RT 06 RW 02 Desa Siwal Kecamatan Baki	SARTINI	Dukuh Plumbon RT 06 RW 02 Desa Siwal Kecamatan Baki	3.000.000
9	SETI	Dukuh Plombangan RT 01 RW 06 Desa Jeti Kecamatan Baki	MISIH	Dukuh Sawahan RT 01 RW 06 Desa Jetis Kecamatan Baki	3.000.000
10	SAKIYEM	Dukuh Siwal RT 04 RW 03 Desa Siwal Kecamatan Baki	RIKMA WIGATI	Dukuh Siwal RT 04 RW 03 Desa Siwal Kecamatan Baki	3.000.000
11	SUKARTI	Dukuh Tegalrejo RT 03 RW 02 Desa Menuran Kecamatan Baki	TRI WINARNO	Dukuh Tegalrejo RT 03 RW 02 Desa Menuran Kecamatan Baki	3.000.000
12	NY MITRO SUKARTO TUKINAH	Dukuh Ngebrak RT 02 RW 11 Desa Gentan Kecamatan Baki	LATI TARUNI TOH PRIHATIN	Dukuh Ngebrak RT 02 RW 11 Desa Gentan Kecamatan Baki	3.000.000
13	SRI PURWANTI	Dukuh Kanoman RT 04 RW 03 Desa Menuran Kecamatan Baki	SUPIYADI	Dukuh Kanoman RT 04 RW 03 Desa Menuran Kecamatan Baki	3.000.000
14	SULARNO	Dukuh Kanoman RT 03 RW 03 Desa Menuran Kecamatan Baki	RISKI DEWI NOVIAWATI	Dukuh Kanoman RT 03 RW 03 Desa Menuran Kecamatan Baki	3.000.000

1	2	3	4	5	6
3.007	SEMIYANTO	Dukuh Niten RT 01 RW 02 Desa Weru Kecamatan Weru	PAMUJI	Dukuh Niten RT 01 RW 02 Desa Weru Kecamatan Weru	3.000.000
3.008	MUJIYANTO	Dukuh Pokakan RT 03 RW 04 Desa Karangtengah Kecamatan Weru	PINI HARTATI	Dukuh Pokakan RT 03 RW 04 Desa Karangtengah Kecamatan Weru	3.000.000
3.009	SATINEM	Dukuh Alas Omba RT 01 RW 10 Desa Alasombo Kecamatan Weru	JUMADI	Dukuh Alas Omba RT 01 RW 10 Desa Alasombo Kecamatan Weru	3.000.000
3.010	SIRUKINEM	Dukuh Kujon RT 03 RW 07 Desa Karanganyar Kecamatan Weru	SUGIARTO	Dukuh Kujon RT 03 RW 07 Desa Karanganyar Kecamatan Weru	3.000.000
3.011	MARIYO WARNOMARYONO	Dukuh Kubukan RT 02 RW 07 Desa Karangtengah Kecamatan Weru	WAINEM	Dukuh Kubukan RT 02 RW 07 Desa Karangtengah Kecamatan Weru	3.000.000
3.012	WINIH	Dukuh Kauman RT 01 RW 06 Desa Weru Kecamatan Weru	SUPRIYONO	Dukuh Kauman RT 01 RW 06 Desa Weru Kecamatan Weru	3.000.000
3.013	WAHYUNI	Dukuh Miri RT 01 RW 08 Desa Karangtengah Kecamatan Weru	SUHUT NUGROHO	Dukuh Miri RT 01 RW 08 Desa Karangtengah Kecamatan Weru	3.000.000
Jumlah					9.039.000.000

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI